



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN AKADEMIK SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MULAWARMAN SEBAGAI IMPLIKASI DARI KEBIJAKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Yth.

1. Pejabat Pengelola Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
3. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
4. Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
dan
5. Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman.

Menindaklanjuti peraturan/ keputusan/surat edaran di bawah ini:

1. Ketetapan World Health Organization (WHO) terkait perubahan status kejadian Infeksi Covid- 19 dari Public Health Emergency of International menjadi Pandemi;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tertanggal 29 Februari 2020;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) tertanggal 09 Maret 2020;
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.OI/Menkes/199 /2020 tentang Komunikasi Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 12 Maret 2020;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 12 Maret 2020;

6. Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 13 Maret 2020;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 15 Maret 2020;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Keementarian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tentang Prosedur Bagi Pegawai yang Bekerja Dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 15 Maret 2020;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tertanggal 16 Maret 2020;
10. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/NQK.AfHK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID- 19 tertanggal 17 Maret 2020;
11. Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 0752/UN17/TU/2020 tentang Seruan Rektor Universitas Mulawarman Sehubungan Dengan Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) Bagi Seluruh Civitas Akademika tertanggal 2 Maret 2020;
12. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1067/UN17/TU/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Universitas Mulawarman tertanggal 16 Maret 2020;
13. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 1096/UN17/PP/2020 perihal Protokol Implementasi SE Rektor Unmul Nomor 1067/UN17/TU/2020 tertanggal 18 Maret 2020; dan
14. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1121/UN17/KP/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Universitas Mulawarman Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) tertanggal 18 Maret 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menetapkan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan akademik Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagai berikut:

A. WAKTU PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Sebagai Implikasi Dari Kebijakan Universitas Mulawarman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
2. Petunjuk Teknis ini dapat diubah atau diperpanjang atau dapat dicabut/tidak diberlakukan lagi dalam hal terjadi perubahan keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Rektor Universitas Mulawarman.

B. KEGIATAN PERKULIAHAN

1. Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 tetap berjalan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Kalender Akademik Universitas Mulawarman.
2. Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan dengan menggunakan metode perkuliahan dalam jaringan (daring).
3. Perkuliahan daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 melanjutkan pertemuan pada minggu sebelumnya dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
4. Metode perkuliahan daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 diutamakan menggunakan aplikasi *Mulawarman Online Learning System* pada laman mols.unmul.ac.id atau dapat menggunakan aplikasi/program daring lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar berdasarkan kesepakatan tim pengajar mata kuliah dengan memperhatikan aksesibilitas mahasiswa terhadap aplikasi perkuliahan daring yang digunakan.
5. Dalam rangka memudahkan penyampaian materi pembelajaran dan koordinasi antara dosen pengajar serta mahasiswa, setiap mata kuliah wajib menggunakan hanya 1 (satu) aplikasi perkuliahan daring.
6. Dosen pengajar mata kuliah wajib menyampaikan kepada mahasiswa mengenai aplikasi perkuliahan daring yang digunakan berikut tutorial/kode akses penggunaannya.
7. Koordinator mata kuliah menyampaikan kepada Bagian Akademik aplikasi perkuliahan daring yang digunakan.

8. Dosen diwajibkan untuk membuat materi perkuliahan dalam bentuk digital (pdf, doc, ppt, flv, dan lain-lain) untuk setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan dan diunggah ke aplikasi perkuliahan yang digunakan.
9. Dosen tetap diwajibkan untuk mengisi Lembar Monitoring Pertemuan Kelas secara manual.
10. Dosen bertanggungjawab atas pengisian daftar hadir mahasiswa secara manual berbasis daftar hadir yang tersedia pada setiap aplikasi metode perkuliahan daring yang digunakan.
11. Ketentuan mengenai kehadiran minimal 80% pertemuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak diberlakukan.
12. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemberian penilaian afektif.
13. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis ini tetap berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. EVALUASI BELAJAR

1. Ujian tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
2. UTS diselenggarakan secara daring dengan model *takehome test/online exam* atau metode daring lainnya.
3. UAS diselenggarakan dengan secara daring.
4. Pengaturan mengenai penyelenggaraan UAS secara daring akan diumumkan menjelang periode waktu pelaksanaan UAS.

D. TUGAS AKHIR

1. Pengajuan Judul
 - a. Pengajuan Judul Skripsi/Thesis dilakukan melalui <http://bit.ly/form-pengajuan-judul-skripsi-fhunmul> dan <http://bit.ly/form-pengajuan-judul-thesis-fhunmul>.
 - b. Tata cara dan prosedur pengajuan judul selain yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini tetap berpedoman pada Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 09/LI/2017 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 88/LL/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

2. Pembimbingan/Konsultasi

- a. Pembimbingan/Konsultasi Skripsi/Tesis dilakukan secara daring atau tatap muka di kampus.
- b. Pembimbingan/Konsultasi secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan perjanjian sebelumnya dengan catatan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa dalam kondisi sehat dan dengan memperhatikan standar *social distance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan himbauan/edaran/petunjuk dari kementerian/badan yang membidangi masalah kesehatan/kebencanaan.

3. Ujian

- a. Pengajuan Ujian Desain Riset/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi dilakukan melalui <http://bit.ly/form-pengajuan-ujian-sarjana-fhunmul>.
- b. Pengajuan Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian//Ujian Akhir Tesis dilakukan melalui <http://bit.ly/form-pengajuan-ujian-magister-fhunmul>.
- c. Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis dilaksanakan secara tatap muka secara terbatas.
- d. Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis dilaksanakan apabila Majelis Penguji dan Mahasiswa peserta ujian/seminar dalam kondisi sehat dan dengan memperhatikan standar *social distance* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan himbauan/edaran/petunjuk dari kementerian/badan yang membidangi masalah kesehatan/kebencanaan.
- e. Pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis hanya dihadiri oleh Majelis Penguji dan Mahasiswa peserta ujian/seminar.
- f. Tata cara dan prosedur Pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis selain yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini tetap berpedoman pada Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 09/LL/2017 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 88/LL/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

E. KEGIATAN AKADEMIK LAIN

1. Pelaksanaan seminar/lokakarya/konferensi/kuliah umum nasional/internasional ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan lebih lanjut.

2. Pelaksanaan yudisium gelombang I dan II Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2020 diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan hanya menerbitkan Keputusan Dekan terkait yudisium dan Pernyataan Yudisium tanpa dihadiri yudisiawan/wati.
3. Yudisiawan/wati sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengikuti proses seremoni pada yudisium gelombang III.
4. Pendaftaran, proses seleksi, dan penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 untuk Program Studi Sarjana Hukum mengikuti ketentuan dan pedoman yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan Rektor Universitas Mulawarman.
5. Pendaftaran, proses seleksi, dan penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 untuk Program Studi Magister Hukum dilakukan secara daring.
6. Proses penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Program Studi Sarjana Hukum Tahun 2020 akan ditetapkan lebih lanjut.
7. Pelayanan akademik lainnya seperti permohonan transkrip nilai, surat pengantar penelitian, dan surat sejenisnya dilakukan melalui <http://bit.ly/form-pengajuan-transkrip-nilai-sementara-fhunmul>.
8. Pelayanan perpustakaan/ruang baca Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ditutup sementara, dikecualikan untuk layanan surat keterangan bebas pustaka dan tanda terima penyerahan skripsi/tesis bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



18 Maret 2020

Dekan,

Mahendra Putra Kurnia

NIP 198203072003121003